

**DEMOKRASI DESA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN USAHA
EKONOMI DESA**
(Studi Kasus di Badan Usaha Milik Gampong Blang Krueng Provinsi Aceh)

Siti Nur Zalikha

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
sitinurzalikha@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) is a village economic institution established by the village government with capital ownership and management carried out by the government and the village community. The formation of BUMG Blang Krueng refers to the Aceh Besar Regent's Regulation Number 14 of 2008 concerning Village-Owned Enterprises (BUMG). The type of research used in this study is a type of qualitative research with a descriptive approach. The focus in this study is the application of village democratic principles to the BUMG as Village Economic Institutions. The results of this study found that adherence to democratic norms can go hand in hand with loyalty to the community and ultimately village democracy is no longer a universal device that is compelling or a mechanism and procedure that is independent of the experience of rural communities, but is related and tied to the lives of the people who run democracy. As reflected in a village economic institution in BUMG Blang Krueng, which succeeded in implementing village democracy in its establishment and management based on the principles of a) Village community interests, b) Deliberation, c) Participation, d) Volunteering, e) Tolerance, f) Humanity or humanist, g) Gender justice, and h) Transparent and accountable.

Keywords: *Democracy, Policy Implementation, Village Economy*

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jalan panjang menuju otonomi daerah dapat dilihat dari beberapa regulasi¹ yang muncul sebagai jejak langkah kebijakan untuk memandirikan daerah dalam konsep daerah otonom. Sementara otonomi desa

¹ UUD Tahun 1945 pada Pasal 18, UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes.

dapat dilihat dari adanya bentuk kewenangan yang dimiliki desa untuk dapat mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Posisi tersebut membuat desa memiliki otonomi asli yang sangat strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta menjadikan desa sebagai sebuah komunitas² yang dapat mengatur dirinya sendiri namun tetap memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat, karena otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak bisa dilepaskan dari konsep otonomi daerah. Pembangunan daerah juga mencakup pembangunan ekonomi yang dilaksanakan dalam kerangka pembangunan nasional dengan menganut prinsip kesemestaan dimana pembangunan harus bersifat komprehensif mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat termasuk dalam hal kesejahteraan.

Desa sebagai unit terkecil dalam tatanan pemerintahan Indonesia yang seharusnya menjadi tolok ukur dalam melihat kesejahteraan di Indonesia. Kedudukan dan wewenang tentang desa telah diatur dalam berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, dimulai sejak disebutkannya Pemerintahan Desa pada pasal 88 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Namun sejatinya titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran serta kewenangan atas dirinya dimulai dari terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa bisa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian dan pembangunan desa yang diperkuat dengan adanya asas rekognisi dan subsidiaritas. Hadirnya Undang-undang tersebut menjadi sebuah

² Desa merupakan sebuah komunitas yang diakui keberadaannya di Indonesia. Dalam konstitusional desa terdapat norma dasar dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang mengharuskan negara melakukan rekognisi (pengakuan dan penghormatan) terhadap kesatuan masyarakat hukum adat (desa, gampong, nagari, kampung, dan lain-lain) beserta hak-hak tradisionalnya.

harapan baru bahwa kelak desa akan menjadi tempat yang layak untuk kehidupan dan penghidupan, salah satunya melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes adalah suatu bentuk usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa. Pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Secara substansi dapat dilihat bahwa undang-undang ini menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan (*demand compliance scenario*) dalam konteks pembangunan tingkat desa.³

Kehadiran BUMDes sejatinya merupakan salah satu bentuk strategi kebijakan untuk dapat menghadirkan institusi negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di gampong. BUMDes menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi desa secara kolektif, dengan memposisikan desa sebagai : 1) Basis modal sosial yang memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya, 2) Pemilik kekuasaan dan berpemerintahan yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, 3) Penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.⁴

Gampong Blang Krueng telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sejak tahun 2009. Pada awal pendirian BUMG Blang Krueng memiliki sumber dana yang berasal dari bantuan beberapa

³ *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (2007) Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Hal 2.

⁴ Anom Surya Putra, (2015). *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa* (Jakarta, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Hal 10.

Non-Government Organization (NGO) yang datang ke Aceh pasca terjadinya tsunami pada tahun 2004 lalu. Bantuan yang diberikan dikelola bersama oleh warga gampong walaupun belum dibawah naungan BUMG. Saat ini BUMG Blang Krueng telah berdiri dan memiliki sumber dana lainnya yang mendukung usaha-usaha dibawah naungannya. Tentunya perlu pengelolaan yang lebih baik lagi agar BUMG Blang Krueng dapat benar-benar membangun perekonomian gampong.

Kehadiran BUMG Blang Krueng menjadi sarana yang mendukung terlaksananya Demokrasi Desa. BUMG Blang Krueng menjadi tempat dimana kehidupan demokrasi berlangsung melalui sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam bentuk sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan tersebut dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bukti amanah tersebut dijalankan dengan baik melalui adanya BUMG juga terlihat dari partisipasi masyarakat gampong dalam kegiatan usaha BUMG, baik sebagai pengelola maupun anggota. Pemerintah gampong juga senantiasa meningkatkan kreatifitas dan inovasinya dalam mengelola segala potensi yang ada pada gampong melalui kepemilikan BUMG, sehingga BUMG dapat menjadi agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di gampong dengan biaya produksi dan pengelolaan yang tidak terlalu tinggi. Dengan demikian demokrasi bukan hanya menjadi tujuan melainkan sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sebagai landasan teori dalam memahami pendekatan metode kualitatif berdasarkan pendapat Bogdan dan Moleong mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵ Deskriptif merupakan laporan yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, dan dokumen resmi lainnya.

Fokus dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip demokrasi desa pada kelembagaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai Lembaga Ekonomi Desa. Lokasi penelitian ini dilakukan pada BUMG Blang Krueng yang terletak di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Model Interaktif menurut Miles dan Hubberman yang diterjemahkan Husaini dan Purnomo.⁶ Analisis model interaktif ini melalui 3 (tiga) tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perspektif sosiologis, lembaga dipahami bukan hanya sekedar badan atau instansi, melainkan juga perangkat aturan dan nilai yang termanifestasi dalam sebuah mekanisme tertentu. Demokrasi desa dikatakan telah melembaga apabila nilai-nilai demokrasi telah berjalan dan menyatu dalam tindakan sosial dan mekanisme yang berlaku di desa. Prinsip-prinsip demokrasi desa dapat diturunkan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa :

“Demokrasi yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.”

⁵ Lexi .J Moleong, (2002) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Hal: 3.

⁶ Husaini Usman Akbar dan Purnomo Setiadi, (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, Hal 20.

Dari definisi demokrasi di atas dapat dilihat dua hal yang menjadi dasar demokrasi desa. *Pertama*, prinsip utama pemerintahan di desa adalah dilakukan oleh masyarakat desa, prinsip itu menjadi prinsip dasar dan umum dari kekuasaan demokratis dalam setiap pemerintahan demokrasi yaitu “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat”. *Kedua*, prinsip lain pemerintahan di desa adalah dilakukan dengan persetujuan masyarakat desa, prinsip ini menyatakan dengan tegas bahwa masyarakat desa bukan pihak yang pasif dalam pemerintahan, namun sebaliknya dimana masyarakat desa memiliki hak untuk setuju atau tidak setuju melalui mekanisme yang telah diatur dan disepakati terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Prinsip demokrasi yang akan diterapkan di desa harus dikembangkan sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas yang berbasis pada sosio budaya desa. Dimana pada pelaksanaan dan pengembangan kehidupan demokrasi di desa bukan hanya dilakukan demi demokrasi itu sendiri, melainkan berorientasi pada kemajuan kolektif masyarakat desa. Sehingga ketaatan terhadap norma demokrasi dapat berjalan seiring dengan loyalitas terhadap komunitas. Pada akhirnya demokrasi desa bukan lagi menjadi perangkat *universal* yang bersifat memaksa atau menjadi mekanisme dan prosedur yang terlepas dari pengalaman masyarakat desa, melainkan terkait dan terikat pada perikehidupan masyarakat yang menjalankan demokrasi.

Prinsip demokrasi tersebut juga bermanifestasi dalam pelaksanaan BUMDes sebagai salah satu tonggak penambahan penganggaran bagi desa mencapai kemandirian dan kesejahteraan desa tersebut. Regulasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimulai sejak adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintahan desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Selanjutnya dasar pembentukan BUMDes ini juga diatur Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes. Sesuai permendagri tersebut pembentukan BUMDes diawali dengan adanya peraturan daerah tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya pemerintah desa membentuk BUMDes dengan dasar peraturan desa tentang BUMDes yang berpedoman pada peraturan daerah.

Hingga akhirnya saat ini regulasi tentang Desa telah sampai pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi titik awal munculnya berbagai bentuk kebijakan yang tertuang dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan serta berbagai Buku Saku yang diterbitkan oleh Kementrian Desa sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di desa. Salah satu bentuk kelembagaan yang diatur dalam regulasi tentang desa adalah BUMDes.

Berpedoman pada asas dasar peraturan yaitu rekognisi dan subsidiaritas, maka pada BUMDes asas rekognisi berarti tindakan untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat institusi usaha ekonomi desa yang sudah ada dan bukan dilandasi oleh tindakan intervensi (campur tangan). Bentuk rekognisi BUMDes juga disertai dengan adanya redistribusi ekonomi dalam bentuk penggunaan dana untuk desa dari APBN untuk pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUMDes. Selanjutnya asas subsidiaritas dalam BUMDes, asas subsidiaritas berarti BUMDes dijalankan melalui penetapan kewenangan lokal berskala desa, baik melalui peraturan Bupati/Walikota maupun Perdes tentang kewenangan lokal berskala desa. Bentuk subsidiaritas pada BUMDes juga dapat dilihat melalui penggunaan wewenang pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa melalui musyawarah desa dalam mengembangkan prakarsa untuk pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUMDes.

Dengan adanya penerapan kedua asas tersebut, tentunya diharapkan bahwa BUMDes dapat dikelola dengan baik sehingga mampu membuat desa memiliki

peluang besar untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat. BUMDes juga dapat menjadi instrument dan mengoptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal ditingkat desa untuk meningkatkan pendapatan desa dan mensejahterakan masyarakat.

Penerapan asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai dasar pengaturan desa berimplikasi pada desain demokrasi yang dikembangkan di desa. Dimana demokrasi desa memiliki titik tekan dan nuansa tersendiri yang tidak dapat disamarupakan dengan demokrasi di tingkat nasional. Secara spesifik, tulisan ini akan menjelaskan tentang Gampong Blang Krueng, yang merupakan salah satu dari 604 Gampong di Aceh Besar, sebuah gampong yang terletak kawasan pesisir, tepatnya di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

Indikator yang digunakan dalam Buku Saku tersebut akan menjelaskan demokrasi Gampong Blang Krueng⁷ dalam menjalankan BUMDes untuk mengembangkannya menjadi gampong yang mandiri. Menurut Buku Saku Nomor 3 tentang Demokratisasi Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, prinsip demokrasi desa adalah: a) Kepentingan masyarakat desa, b) Musyawarah, c) Partisipasi, d) Sukarela, e) Toleransi, f) Perikemanusiaan atau humanis, g) Berkeadilan gender, dan h) Transparan dan akuntabel.⁸

Pertama, kepentingan masyarakat desa. Berdirinya BUMG di Gampong Blang Krueng merupakan salah satu bukti pelaksanaan pemerintahan desa yang berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa. BUMG menjadi salah satu aspek umum dalam perikehidupan desa yang bersifat strategis. Pendirian BUMG berasal dari kepentingan masyarakat gampong pasca musibah gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh akhir 2004 silam yang telah

⁷ Angka demografi penduduk Gampong Blang Krueng sebanyak 646 KK dan 2.637 jiwa yang terdiri dari anak-anak hingga orang tua. Masyarakat Gampong Blang Krueng mempunyai berbagai sumber mata pencaharian yang berbeda-beda mulai dari PNS, pedagang, pengusaha, wiraswasta, petani, dan peternak. Sejak tahun 2009 lalu Gampong Blang Krueng telah memiliki Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang beralamat di Jln T. Syik Silang No 7 Komplek Pemerintahan Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Aceh Besar.

⁸ Naeni Amanulloh, (2015). *Buku 3 Demokratisasi Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia). Hal 18.

menghancurkan berbagai macam sarana, infrastruktur, lahan pertanian, dan perkebunan yang ada di Gampong Blang Krueng. Pasca terjadinya musibah tersebut dengan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik Ulama, Umara, LSM dan NGO, masyarakat Gampong Blang Krueng sepakat untuk perlahan-lahan bangkit dan berlari menuju sebuah cita-cita yaitu Kemandirian melalui pendirian BUMG.

Berdiri sejak tahun 2009 atas dasar inisiasi dari Kader Gampong, Pemerintah Gampong, Masyarakat dan LSM, BUMG menjadi sebuah lembaga yang didirikan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan penggalan potensi ekonomi masyarakat, meningkatkan nilai produksi, meningkatkan nilai pemasaran dan harga serta meningkatkan angka kerja masyarakat. Dengan adanya adanya BUMG, telah menjembatani masyarakat untuk meningkatkan pendapatan perkapita keluarga sekaligus telah meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG).

Dengan 11 unit usaha yang dimiliki, BUMG Blang Krueng berhasil menyerap sekitar 159 orang penduduk sebagai pengelola unit usaha, sekitar 283 orang penduduk sebagai anggota unit usaha dan mendapatkan pendapatan lebih dari Rp.230.000.000,- pada tahun 2017.⁹ Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kehadiran BUMG Blang Krueng telah mewakili kepentingan masyarakat desa, dimana unit usaha yang berada dibawah naungan BUMG terbukti dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi gampong. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kontrol kualitas dan keterwakilan aspirasi masyarakat gampong dalam mekanisme demokratis telah terlaksana dengan baik di Gampong Blang Krueng.

Kedua, musyawarah. Pendirian BUMG Blang Krueng dirumuskan dan diputuskan dalam musyawarah Gampong Blang Krueng antara *keuchik* (baca: kepala desa) dan perangkat pemerintah gampong, *tuha peut*, tokoh masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan tim penggerak PKK. Dimana

⁹ Pemaparan tentang BUMG Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar oleh Ketua BUMG Blang Krueng, 23 Januari 2018.

musyawarah yang dilakukan dengan saling berbagi pandangan¹⁰ pada forum yang sifatnya terbuka hingga dicapai mufakat untuk pendirian BUMG. Pilihan bentuk badan usaha mengacu pada potensi Gampong Blang Krueng. BUMG Blang Krueng dapat berbentuk Badan Usaha Milik Gampong dengan legalitas Hukum yaitu: Qanun Gampong No 4 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Gampong Blang Krueng. Dan untuk unit-unit usaha yang ada di dalamnya dapat diperkuat dengan CV atau PT yang berbadan hukum melalui Notaris.

Pelaksanaan musyawarah ini menjadi salah satu penerapan prinsip demokrasi desa, melalui rekognisi atas kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa dalam bentuk musyawarah gampong. Dimana pertukaran argumentasi dalam musyawarah gampong berlangsung dalam ruang pengalaman masyarakat gampong dengan pikiran jernih khas masyarakat gampong yang memiliki semangat gotong-royong, kebersamaan, dan kolektivitas. Musyawarah gampong juga memiliki ciri tersendiri dalam pelaksanaannya di Aceh pada umumnya dan Aceh Besar pada khususnya, dimana biasanya pelaksanaan musyawarah gampong umumnya dilakukan di *meunasah*. *Meunasah* bagi masyarakat lokal kerap diperuntukkan sebagai sarana musyawarah dan membuat suasana keterlibatan dan kepemilikan satu sama lain terhadap musyawarah terasa lebih dalam. Penggunaan *meunasah* adalah budaya yang telah diwarisi sejak lama, sehingga kendala sarana formal untuk pelaksanaan musyawarah tidak menjadi kendala bagi gampong.

Ketiga, partisipasi. Partisipasi masyarakat Gampong Blang Krueng dapat dilihat dari besarnya minat dan keikutsertaan masyarakat baik dalam pengambilan keputusan strategis mengenai BUMG maupun keikutsertaan sebagai pengurus, pengelola, tenaga kerja dan anggota BUMG. Partisipasi ini terlaksana tanpa memandang perbedaan gender, tingkat ekonomi, status sosial, dan lain-lain.

¹⁰ Salah satu titik tekan dari kenyataan berdesa yang harus diperhatikan dalam demokrasi desa adalah sifat kolektivitas masyarakat desa. Dalam sifat kolektivitas tersebut, masyarakat desa memiliki kecenderungan umum untuk mendahulukan permusyawaratan daripada pemungutan suara. Naeni Amanulloh, (2015) *Buku 3 Demokratisasi Desa* Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Hal 15.

Terbukti dari musyawarah yang melibatkan partisipasi berbagai pihak di gampong tanpa memadamkan atau menggiring pada proses yang inklusif dalam hal pelibatan. Seperti pelibatan tokoh masyarakat (tokoh adat dan agama), kelompok difabel, pemuda, adat, dan perempuan dari berbagai profesi yang ada di gampong tersebut. Dalam Undang-undang Desa, partisipasi dijadikan sebagai salah satu asas pengaturan desa, yang menunjukkan bahwa pada dasarnya sikap partisipatif masyarakat dapat menopang proses demokrasi di desa. Melalui adanya pemenuhan hak warga gampong sebagai pemegang kekuasaan dalam bentuk partisipasi.

Keempat, sukarela. Partisipasi masyarakat berlangsung secara sukarela yang dimaknai dalam bentuk kesadaran pribadi masyarakat gampong untuk turut serta dalam berbagai kegiatan usaha BUMG tanpa adanya ancaman atau intimidasi dari pihak manapun. Contoh nyatanya adalah adanya kerelaan masyarakat untuk mendukung berdirinya BUMG sebagai bentuk lembaga ekonomi baru yang mungkin terdengar asing ditelinga masyarakat gampong. Masyarakat Gampong Blang Krueng bisa saja menolak pendirian BUMG dengan alasan belum adanya kepastian mengenai besarnya keuntungan dan kerugian yang bisa saja timbul sebagai dampak dari berdirinya lembaga ekonomi baru di gampong mereka. Namun masyarakat tidak memilih untuk menolak berdirinya BUMG, melainkan menggunakan haknya untuk mendukung pendirian BUMG dengan sukarela dan optimis bahwa lembaga yang mereka dirikan akan membawa dampak positif bagi perekonomian gampong. Hak asasi manusia serta kedaulatan pribadi yang dimiliki masyarakat ini terkait dengan prinsip sukarela yang menjadi aspek penting dalam upaya pengembangan kehidupan demokrasi di desa.

Kelima, toleransi. Wujud sikap toleransi juga dapat dilihat di Gampong Blang Krueng, melalui adanya perekrutan tenaga kerja yang berasal dari penyandang disabilitas. Hal ini menjadi unik sekaligus menarik, dengan mempekerjakan penyandang disabilitas pada salah satu unit usaha di BUMG yaitu "Bank Sampah". Faktanya BUMG telah menyelesaikan beberapa permasalahan

sekaligus, pertama BUMG memberikan penghidupan bagi penyandang disabilitas tersebut, kedua BUMG menyelesaikan satu permasalahan tenaga kerja, dan ketiga BUMG mendidik masyarakat untuk tidak memiliki mental “*meminta-minta*” walaupun memiliki keterbatasan fisik. Toleransi dalam pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk dapat bekerja di unit usaha BUMG merupakan perwujudan demokrasi desa dalam bentuk ruang empiris yang merangkul setiap elemen perbedaan atau kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat.

Keenam, perikemanusiaan atau humanis. Interaksi antar masyarakat di Gampong Blang Krueng terbilang mengedepankan pola perikemanusiaan dan humanis. Dalam pengelolaan BUMG, interaksi terjalin atas dasar saling menghormati, mengayomi dan menghargai harkat dan martabat sebagai sesama manusia. Contohnya tidak ada perlakuan berbeda dalam hal pemberian kesempatan kerja, antara pribumi dan non pribumi. Dimana ada beberapa tenaga BUMG Blang Krueng bukan berasal dari warga keturunan asli Blang Krueng, melainkan warga pendatang yang menetap di Blang Krueng. Interaksi humanis yang dibangun oleh masyarakat Gampong Blang Krueng merupakan bentuk demokrasi desa yang terwujud dalam bentuk penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mengacu pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan.

Ketujuh, berkeadilan gender. Prinsip-prinsip berkeadilan gender pada struktur BUMG Blang Krueng dapat dilihat dari adanya keterlibatan baik laki-laki maupun perempuan dalam kegiatan pengelolaan BUMG Blang Krueng. Struktur organisasi BUMG terdiri dari *Dewan Pengawas* yang terdiri dari : 1) Ketua, 2) Sekretaris yang merupakan Sekretaris Gampong, 3) Anggota yang merupakan Ketua Tuha Peut dan 4) Anggota yang merupakan Tokoh Masyarakat. Selanjutnya untuk *Penasehat* yang dijabat secara *ex-officio* oleh Keuchik Gampong Blang Krueng. Kemudian *Direksi Atau Pengurus Operasional* yang terdiri dari 1) Ketua, 2) Sekretaris dan 3) Bendahara. Serta *Kepala Unit Usaha* yang terdiri dari : 1)

Kepala Unit Usaha Bank Sampah, 2) Kepala Unit Usaha Rumah Sewa, 3) Kepala Unit Usaha Penggemukan Sapi, 4) Kepala Unit Usaha Toko & Depot Air Minum, 5) Kepala Unit Usaha Sewa Teratak-Alat PKK, 6) Kepala Unit Usaha Sewa Pelaminan, 7) Kepala Unit Usaha Kelola Harta Baitul Mal, 8) Kepala Unit Usaha Hand Traktor, 9) Kepala Unit Pengembangan Pendidikan, 10) Kepala Unit Kue Keukarah, 11) Kepala Unit Pangkalan Gas Elpiji.¹¹

Keterwakilan perempuan dalam kelembagaan BUMG pada dilihat diantaranya dari Struktur Organisasi BUMG, dimana dari 19 (sembilan belas) jabatan dalam struktur organisasi tersebut serta terdapat 5 (lima) jabatan yang dipercayakan kepada kaum perempuan yaitu pada jabatan Bendahara dan empat Kepala Unit Usaha BUMG. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu aktivitas gampong dibidang ekonomi dilakukan oleh seluruh identitas gender baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun proporsi pembagian jabatan belum seimbang antara laki-laki dan perempuan, namun tradisi tersebut bagi masyarakat gampong masih bisa direvitalisasi dan dikemas dengan semangat baru untuk menggerakkan demokrasi di desa.

Kedelapan, transparansi dan akuntabilitas. Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada aktivitas kelembagaan BUMG Blang Krueng terlihat dari adanya pelaporan keuangan BUMG yang rutin dilakukan setiap tahunnya dalam musyawarah gampong, serta bentuk laporan yang selalu tertera pada papan informasi di kantor Geuchik, serta adanya pertemuan rutin setiap minggunya antara pengelola BUMG dan perangkat gampong dalam rangka mendiskusikan perihal permasalahan maupun keuntungan yang dimiliki oleh BUMG Blang Krueng. Sehingga apabila ada permasalahan pada BUMG maka permasalahan tersebut dapat ditangani sesegera mungkin dan jika terdapat keuntungan maka akan muncul ide pengembangan yang cepat mendapatkan respon dari perangkat desa untuk kelanjutan ide tersebut.

¹¹ Profil Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Blang Krueng, 2018.

D. KESIMPULAN

Mengembangkan kehidupan demokrasi di desa merupakan kewajiban bagi desa sebagai sebuah konsekuensi otonomi, dimana dalam konsep otonomi kewenangan yang diberikan dimaknai sebagai tanggung jawab untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan sistem demokrasi. Namun prinsip demokrasi yang diterapkan di desa harus dikembangkan sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas yang berbasis pada sosio budaya desa. Sehingga pelaksanaan dan pengembangan kehidupan demokrasi di desa tidak hanya dilakukan demi demokrasi itu sendiri, melainkan berorientasi pada kemajuan kolektif masyarakat desa.

Ketaatan terhadap norma demokrasi dapat berjalan seiring dengan loyalitas terhadap komunitas dan pada akhirnya demokrasi desa bukan lagi menjadi perangkat universal yang bersifat memaksa atau menjadi mekanisme dan prosedur yang terlepas dari pengalaman masyarakat desa, melainkan terkait dan terikat pada perikehidupan masyarakat yang menjalankan demokrasi. Seperti yang tercermin dalam sebuah lembaga ekonomi desa pada BUMG Blang Krueng. Pada akhirnya tujuan dari otonomi untuk memandirikan daerah melalui unit terkecil dalam tatanan pemerintahan Indonesia dalam hal ini desa dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S., Tabrani ZA, & Murziqin, R. (2016). Responses of the Criminal Justice System. In *International Statistics on Crime and Justice* (pp. 87-109). Helsinki: HEUNI Publication.
- Akbar, (2009). Husaini Usman dan Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara
- Amanulloh, Naeni. (2015) *Buku 3 Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (2007) Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Idris, S., & Tabrani ZA. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme dalam Konteks

- Pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 96-113.
<https://doi.org/10.22373/je.v3i1.1420>
- Moleong, Lexi. J. (2002) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Murziqin, R. (2013a). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. (2013b). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332
- Murziqin, R. (2016). Aceh Pasca MoU Helsinki. *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*. 2(1), 1-12.
- Murziqin, R. (2017). Context for Local Democracy and Problems Autonomy. *British Journal of Political Science*, 47(1), 19-30.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2017). A Consequence of Institutionalized Political Inequality. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 4(3), 231-242
- Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar. (2014). Qanun Gampong Blang Krueng Nomor 04 Tahun 2014 tentang *Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Blang Krueng*.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar. 2008. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), Aceh Besar*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang *Badan Usaha Milik Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

- Putra, Anom Surya. (2015). *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Sutoro, Eko dkk. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA, & Masbur. (2016). Islamic Perspectives on the Existence of Soul and Its Influence in Human Learning (A Philosophical Analysis of the Classical and Modern Learning Theories). *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 1(2), 99-112. Retrieved from <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/cobaBK/article/view/600>
- Tabrani ZA, & Walidin, W. (2017). Hak-Hak Non Muslim dalam Pemerintahan: Konsep Dien wa Ni'mah dan Pluralisme Agama di Indonesia. *Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 3(1), 15-30.
- Tabrani ZA. (2011b). Nalar Agama dan Negara dalam Perspektif Pendidikan Islam. (Suatu Telaah Sosio-Politik Pendidikan Indonesia). *Millah Jurnal Studi Agama*, 10(2), 395-410.
- Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Wawancara dengan Ketua Dewan Pengawas BUMG Blang Krueng, Teuku Badlisyah